



**BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO**

Marisa, 4 Agustus 2022

Kepada Yth,

- 1. Sekretaris Daerah**
- 2. Staf Ahli**
- 3. Asisten**
- 4. Pimpinan Perangkat Daerah**
- 5. Camat se-Kabupaten Pohuwato**

di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 323 /SEd/BKPP/814-VIII

TENTANG
**PENDATAAN TENAGA NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, status Pegawai pada instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah hanya ada 2 (dua) jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Tenaga Non ASN diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023, dimana pada pasal 99 ayat (1) menjelaskan pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.

Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor : 486/Pemb/BKPP/807-XI tanggal 24 November 2021 perihal Larangan Pengangkatan Pegawai Non-PNS dan/atau Pegawai Non PPPK, pada poin 2 menyebutkan bahwa Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato **DILARANG MENGANGKAT** Pegawai Non PNS dan/atau Pegawai Non PPPK, yakni PTT, GTT dan Honorer lainnya.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 Perihal Status Kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan pada salah satu poinnya bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pemetaan Pegawai Non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing serta tidak melakukan perekrutan pegawai Non ASN.

Menindaklanjuti Surat Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, diterbitkan Surat Menpan Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pohuwato akan melakukan Pendataan Ulang Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Kegiatan *Focus Group Discussion* Desk Validasi Data Tenaga Non ASN;
2. Kegiatan FGD Desk Validasi data Tenaga Non ASN dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi data Non ASN disertai kompetensi masing-masing dalam rangka penyelesaian masalah tenaga non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
3. Kegiatan ini akan mengundang seluruh Kepala Sub Bagian Kepegawaian unit kerja untuk melakukan kroscek data melalui Aplikasi e-Non ASN Kabupaten Pohuwato, <https://e-nonpns.pohuwatokab.go.id>;
4. Periode validasi data tenaga Non ASN dilaksanakan mulai tanggal **10 Agustus 2022** s.d **31 Agustus 2022**;
5. Ketentuan Validasi Data Tenaga Non ASN serta hal-hal yang bersifat teknis lainnya, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah;
6. Edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Unit Kerja yang tidak melakukan validasi data dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non ASN.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'KABUPATEN POHUWATO' at the top and 'POHUWATO' at the bottom, separated by two stars. The inner circle features the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature and the name 'SAIPUL AOMBINGA' printed in bold black capital letters. The text 'BURATI POHUWATO' is also printed in bold black capital letters above the signature.

BURATI POHUWATO
SAIPUL AOMBINGA



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO SEKERTARIAT DAERAH

Kawasan Perkantoran Marisa Telp, (0443) 210040, Fax (0443) 210011
Website : pohuwatokab.go.id

Nomor : 325/SEd/BKPP/814-VIII Marisa, 5 Agustus 2022
Lamp : 5 (lima) Lbr
Sifat : Penting
Perihal : **Tindak Lanjut Edaran Bupati tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato**

Kepada Yth,

- 1. Staf Ahli**
 - 2. Asisten**
 - 3. Pimpinan Perangkat Daerah**
 - 4. Camat se-Kabupaten Pohuwato**
- di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor : 323/SEd/BKPP/814-VIII tanggal 4 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. TAHAPAN DAN KETENTUAN

Dalam rangka percepatan Desk Validasi Data Tenaga Non ASN melalui Focus Group Discussion di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato sesuai ketentuan Kementerian PAN RB, maka:

1. Desk Validasi Data Tenaga Non ASN wajib diikuti oleh seluruh Unit Kerja se-Kabupaten Pohuwato;
2. Pimpinan Perangkat Daerah dan Camat memerintahkan Kepala Sub Bagian Kepegawaian / Pengelola Kepegawaian di unit kerjanya masing-masing untuk mengkoordinir dan memfasilitasi data dan dokumen Tenaga Non ASN di unit kerjanya;
3. Validasi Data Tenaga Non ASN di tiap unit kerja dilakukan dengan cara melakukan kroscek data dan pemutakhiran kembali data Tenaga Non ASN di Aplikasi e-Non ASN, <https://e-nonpns.pohuwatokab.go.id>;
4. Data Tenaga Non ASN yang divalidasi adalah yang aktif bekerja di instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato hingga tanggal 31 Desember 2021;
5. Tenaga Non ASN yang direkrut di tahun 2022 tidak termasuk dalam Pendataan Tenaga Non ASN dimaksud;
6. Periode Validasi Data Tenaga Non ASN, dilaksanakan mulai tanggal **10 Agustus** s.d **31 Agustus 2022**, dengan jadwal sebagaimana terlampir;
7. Hasil validasi data akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara pada tanggal **30 September 2022**;
8. Kepala Dinas Pendidikan agar meneruskan informasi ini ke seluruh Koordinator Wilayah Pendidikan di Kecamatan, Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama untuk dapat menindaklanjuti Validasi Data tenaga Non ASN melalui Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan atau masing-masing penanggung jawab pengelolaan data tenaga pendidikan dan kependidikan Non ASN;
9. Kepala Dinas Kesehatan agar meneruskan informasi ini ke seluruh Puskesmas se-Kabupaten Pohuwato, untuk dapat menindaklanjuti Validasi Data tenaga Non ASN melalui Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan.

B. KETENTUAN VALIDASI DATA

- a. Data dan Dokumen
 1. Data yang akan digunakan dalam validasi data Tenaga Non ASN sebagaimana formulir terlampir;
 2. Dokumen yang WAJIB diunggah saat validasi data Tenaga Non ASN adalah sebagai berikut :
 - a) Scan asli Ijazah terakhir, apabila Ijazah asli tidak tersedia maka yang diunggah adalah Scan Copian Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b) Scan asli seluruh SK Tenaga Non ASN yang ditandatangani paling rendah oleh Pimpinan Unit Kerja dari tahun diangkatnya sebagai tenaga Non ASN hingga tahun 2021;
 - c) Scan asli Bukti Pembayaran Honorarium atau Scan Copian Bukti Pembayaran Honorarium yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan pembayaran honorarium dengan mekanisme pembayaran yang berasal dari APBD dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. (Bukti per bulan Desember 2021).
- b. Jumlah Data
Kepala Sub Bagian Kepegawaian hanya dapat memvalidasi sebanyak total Non ASN di unit kerjanya sesuai dengan jumlah rekap Non ASN per unit kerja.

C. SANKSI

Unit Kerja yang tidak melakukan validasi atau menyampaikan data Tenaga Non ASN, dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non ASN.

D. BANTUAN

1. Tata Cara validasi data tenaga Non ASN dapat dilihat di Aplikasi e-NON ASN, <https://e-nonpns.pohuwatokab.go.id> pada Menu Bantuan;
2. Buku Panduan Pengisian Data Non ASN dapat diunduh di halaman Dashboard e-Non ASN melalui akun Sub Bagian Kepegawaian;
3. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Validasi Data Tenaga Non-ASN, agar berkonsultasi dengan Sub Pengolahan Data, Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKPP Kabupaten Pohuwato.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

An. Bupati Pohuwato
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pohuwato



ISKANDAR DATAU, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 196812111989021001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pohuwato (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati Pohuwato

Lampiran Surat

Nomor : 325/SEd/BKPP/814-VIII

Tanggal : 5 Agustus 2022

Perihal : Tindak Lanjut Edaran Bupati tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato

**JADWAL KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION
DESK VALIDASI DATA TENAGA NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	UNIT KERJA
1	10 s.d 20 Agustus 2022	Dinas Pendidikan
		Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua
2	10 s.d 15 Agustus 2022	Sekretariat Daerah
		Dinas Lingkungan Hidup
		Satuan Polisi Pamong Praja
3	16 s.d 18 Agustus 2022	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Badan Keuangan Daerah
		Badan Narkotika Kabupaten
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	19 s.d 21 Agustus 2022	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
		Seluruh Kantor Camat se-Kabupaten Pohuwato
5	22 s.d 25 Agustus 2022	Sekretariat Daerah
		Dinas Kepemudaan Pariwisata dan Olahraga
		Dinas Perindag Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Dinas Perhubungan
		Dinas Pertanian
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	26 s.d 28 Agustus 2022	Dinas Perikanan
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
		Dinas Pangan
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Dinas P3AP2KB
		Dinas Penanaman Modal
7	29 s.d 31 Agustus 2022	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Dinas Sosial
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Inspektorat Daerah


An. Bupati Pohuwato
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pohuwato
ISKANDAR DATAU, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 196812111989021001